

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat, karena akan selalu ada perubahan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Terlebih karena dalam struktur penerimaan Negara, pemasukan dalam perpajakan memiliki peranan yang strategis dan merupakan komponen terbesar serta menjadi sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Terdapat banyak jenis pajak yang menjadi roda penggerak pemerintahan, diantaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut Djajadiningrat dalam Ilhamsyah, dkk (2016) Pajak adalah iuran kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan atau dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan definisi tersebut bisa dikatakan bahwa pajak tidak hanya digunakan untuk membiayai tugas-tugas dan aktivitas kenegaraan pemerintah melainkan juga digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang mempunyai kaitan langsung dengan

masyarakat seperti penyediaan fasilitas umum. Dari definisi tersebut kita juga bisa menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang sifatnya memaksa. Karena sifatnya yang memaksa umumnya masyarakat akan berusaha untuk menghindarinya karena dirasa menjadi suatu beban yang sifatnya rutinitas meskipun secara teori nantinya pembayaran pajak dari rakyat ke kas negara akan digunakan untuk kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang artinya masyarakat yang membayar pajak pun akan menikmati pajak yang telah disetorkan (Mardiasmo, 2011 : 1). Namun, Hardiningsih dan Yulianawati (2011) dalam Rusli (2014) berpendapat bahwa dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah.

Menyadari betapa besarnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dibawah naungan Kementerian keuangan terus melakukan berbagai upaya strategis serta efektif untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah melalui reformasi perpajakan dengan diberlakukannya *self assesment system*. *Self assesment system* merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2011: 7). Menurut ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Mardiasmo, 2011: 31). Prinsip *self assesment* dalam pemenuhan

kewajiban perpajakan adalah bahwa wajib pajak (WP) diwajibkan untuk melaporkan penghitungan dan atau harta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada wajib pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan.

Tiraada (2013) Dalam Rusli (2014) mengemukakan bahwa *self assessment system* menuntut adanya perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat WP untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *self assessment system*. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan WP (*tax compliance*). Kepatuhan WP yaitu bagaimana sikap dari seorang WP yang mau dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang ada.

Menurut khasanah, (2014) Permasalahan yang sering muncul adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dapat melalui persentase penyampaian SPT Tahunan PPh yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Dari tahun 2012 hingga tahun 2014, jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar mengalami peningkatan. Namun, tingkat kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah semakin menurun dari tahun ke tahun. Dimulai dari tahun 2012 berkisar 26,04% , di tahun 2013 berkisar 25,54 % atau mengalami penurunan sebesar 0,5% hingga ditahun 2014 berkisar 23,55% dan mengalami penurunan sebesar 1,99% dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah, pada tahun 2014 terdapat sebanyak 88.550 wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar, namun hanya 20.850 WP OP yang menyampaikan SPT, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP OP di KPP Pratama Medan Petisah hanya 23,55% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar. Berdasarkan data yang ada dapat dilihat bahwa ternyata tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah ternyata makin menurun dari tahun ke tahun. Dari data tersebut juga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah masih kurang dalam memenuhi kewajibannya yaitu menyampaikan atau melaporkan SPT. Oleh sebab itu perlu dilakukan kajian agar keadaan tersebut tidak lagi berulang-ulang terjadi.

Masalah lain yang ditemui adalah wajib pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun wajib pajak badan masih kesulitan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), misalnya SPT Tahunan PPH yang hanya dilaporkan satu kali dalam setahun seringkali Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang kadang belum diketahui masyarakat sehingga menyebabkan beberapa wajib pajak kurang memahami dan akhirnya terlambat dalam melaporkan SPT.

Peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perlu ditingkatkan dengan cara mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya karena pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya (Nurmiati, 2013). Kesadaran wajib pajak atas fungsi dari perpajakan sebagai pembiayaan untuk negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara di mana sebagai wajib pajak yang patuh wajib untuk melaporkan dan membayar pajak dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan (Khasanah, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Nurmiati (2013) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2014) juga menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan akan ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011: 59). Demi terciptanya keteraturan dan ketertiban perpajakan, maka dibentuk suatu sanksi perpajakan bagi para pelanggar pajak. Sanksi tersebut juga berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk

menentukan wajib pajak yang melanggar peraturan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Pemerintah dalam hal ini Dirjen pajak membuat Undang-Undang tentang hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk sanksi yang diberikan jika para Wajib Pajak melanggar aturan tersebut (Ahmad, 2013). Hasil penelitian Ardyansyah (2013) dan Jotopurnomo dan Yenni (2013) menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan Signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Menurut Marjan, (2014) Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Agar target pajak tercapai, perlu ditumbuhkan secara terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri, tanpa memperhatikan adanya sanksi perpajakan. Sedangkan kepatuhan perpajakan timbul karena mengetahui adanya sanksi perpajakan. Meskipun demikian, dalam praktek sulit untuk membedakan apakah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dimotivasi oleh kesadaran atau kepatuhan perpajakan. Beberapa penelitian diatas menjadi faktor pendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang relatif sama. Meski demikian, penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain lokasi dan waktu penelitian serta variabel penelitian bebas yang digunakan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dari tahun ke tahun masih tergolong sangat rendah.
2. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan WP (*tax compliance*).
3. Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun wajib pajak badan masih kesulitan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT).
4. Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi masih tergolong sangat rendah.
5. pajak merupakan iuran yang sifatnya memaksa. Karena sifatnya yang memaksa umumnya masyarakat akan berusaha untuk menghindarinya karena dirasa menjadi suatu beban yang sifatnya rutinitas

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dan mengingat luasnya cakupan yang diteliti, peneliti membatasi masalah hanya pada kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk mengetahui apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Untuk mengetahui apakah kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan membawa manfaat untuk berbagai pihak antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan di bidang perpajakan terkhusus masalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Direktorat pajak memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak terutama dalam kaitannya dengan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.
- b. Bagi penulis sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama duduk di bangku perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam praktek kehidupan di masyarakat.
- c. Bagi peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, apabila ke depan ingin melakukan penelitian sejenis.
- d. Bagi wajib pajak sebagai sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan mengenai perpajakan.